

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 2/POJK.05/2014
TENTANG
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN PERASURANSIAN

I. UMUM

Seiring dengan perkembangan industri perasuransian dan untuk mengantisipasi persaingan global, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menjadi isu yang sangat penting. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan perasuransian akan menjadi alat untuk mempersiapkan perusahaan perasuransian di Indonesia agar dapat bersaing tidak hanya pada tingkat nasional melainkan dapat berkiprah untuk tingkat regional maupun internasional.

Pengaturan mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik ini sebenarnya bukan hal baru bagi perusahaan asuransi karena di Indonesia sendiri dalam beberapa tahun terakhir, lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian telah meminta perusahaan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan menyampaikan laporannya kepada lembaga pembina dan pengawas usaha perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penerapan akuntabilitas perusahaan yang dimaksud pada huruf b ini termasuk pada jajaran di bawah Direksi dan Dewan Komisaris (komite-komite).

Huruf...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, apabila jumlah anggota Direksi genap maka jumlah anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah anggota Direksi yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Sedangkan apabila jumlah anggota Direksi ganjil maka jumlah anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko harus lebih banyak dari pada anggota Direksi yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Sebagai contoh, apabila jumlah anggota Direksi 3 (tiga) orang, maka jumlah anggota Direksi yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko paling kurang 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Pendapatan jasa keperantaraan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fungsi teknik asuransi adalah *underwriting* dan klaim.

Berdasarkan ketentuan ini fungsi kepatuhan dapat dirangkap oleh direktur utama.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Contoh Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki bidang usaha yang berbeda antara lain:

- a. perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi;
- b. perusahaan asuransi kerugian dengan perusahaan Pialang asuransi;
- c. perusahaan Pialang asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Perasuransian, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud hubungan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan suami/istri atau hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan ini, apabila jumlah anggota Dewan Komisaris genap maka jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah komisaris non independen. Sedangkan apabila jumlah anggota Dewan Komisaris ganjil maka jumlah Komisaris Independen harus lebih banyak dari pada jumlah komisaris non independen. Sebagai contoh, apabila jumlah anggota Dewan Komisaris 3 (tiga) orang, maka jumlah Komisaris Independen paling kurang 2 (dua) orang.

Ayat (3)

Pendapatan jasa keperantaraan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dihitung berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Komite lain yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris antara lain:

- a. komite remunerasi dan nominasi;
- b. komite kebijakan tata kelola perusahaan (*governance*).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perusahaan perasuransian yang memiliki bidang usaha yang sama contohnya antara lain:

- a. perusahaan asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi jiwa;
- b. perusahaan asuransi kerugian dengan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi;
- c. perusahaan pialang asuransi dengan perusahaan pialang asuransi;
- d. perusahaan penilai kerugian asuransi dengan perusahaan penilai kerugian asuransi;
- e. perusahaan konsultan aktuarial dengan perusahaan konsultan aktuarial.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam pengertian menjalankan tugas fungsional yaitu apabila fungsi yang bersangkutan pada Perusahaan Perasuransian dan/atau kelompok usaha badan hukum pemegang saham Perusahaan Perasuransian termasuk perusahaan anak Perusahaan Perasuransian adalah untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil dari pemegang saham Perusahaan Perasuransian, seperti anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Bentuk rapat disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Perasuransian, antara lain dengan cara penggunaan teknologi telekonferensi.

Ayat (2)

Huruf a

Rapat dengan mengundang Direksi dilakukan dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan/atau evaluasi realisasi rencana bisnis Perusahaan Perasuransian setiap triwulanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Diupayakan agar seluruh anggota Dewan Komisaris dapat hadir secara fisik pada rapat dalam rangka evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi rencana bisnis Perusahaan Perasuransian setiap triwulanan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud hubungan keluarga dalam ketentuan ini adalah hubungan suami/istri atau hubungan keluarga baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Apabila Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi hanya 1 (satu) orang, maka Dewan Pengawas Syariah tersebut wajib berdomisili di Indonesia.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud lembaga jasa keuangan lainnya antara lain Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi lain, bank, perusahaan efek, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Yang dimaksud menatausahakan efek pada ayat ini adalah menyimpan seluruh instrumen investasi pada pasar modal kepada pihak lain (lembaga kustodian/penyimpanan efek).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tenaga ahli bidang investasi telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh panitia standar profesi pasar modal atau sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang pasar modal yang telah mendapatkan pengakuan dari OJK.

Tenaga ahli bidang investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak wajib memiliki izin orang perseorangan sebagai wakil manajer investasi dari OJK.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kewajiban penyampaian tembusan laporan kepada komite audit hanya bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Rencana Korporasi adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan yang dilakukan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan perusahaan.

Huruf b

Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dalam jangka waktu 1 (satu) dan 3 (tiga) tahun termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “informasi lainnya” meliputi informasi yang perlu disampaikan karena mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yang tidak disebutkan dalam cakupan rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a sampai dengan huruf k.

Contoh :

1. rencana merger, akuisisi dan konsolidasi;
2. rencana pengalihan portofolio pertanggungan;
3. rencana perubahan bidang usaha perasuransian;
4. rencana perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi berdasarkan prinsip syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan *checklist* penilaian sendiri (*self assessment*) disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas